

PENGARUH PENERAPAN APLIKASI E-SYSTEM DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Divia Annisa Andharesta

diviaannisa0002@gmail.com

Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The research aimed to find out the effect of implementation of tax application of e-system and tax sanction on level of personal tax payer's compliance of tax service office, sukomanunggal, surabaya. The system which was made by directorate general of taxes, namely e-registration, e-billing, and e-filing programs aimed to facilitate taxpayers in registered, depositing and submitting annual income tax return. The research was quantitative. Moreover, the population was personal taxpayers which registered at tax service office, sukomanunggal, surabaya. Furthermore, the data collection technique used incidental sampling, in which its sampling was based on accidental meeting with research could be used as respondents. In line with, there were 43 respondents as sample. Additionally, the data instrument in data collection method was questionnaire. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS from hypothesis testing, it concluded the implementation of tax application of e-system and tax service office, sukomanunggal, surabaya. The meant, the implementation of tax application of e-system, which had been applied could provide deterrent effect so that they taxpayers would be more obedient.

Keyword: implementation tax of e-system, sp, level of taxpayers compliance

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan aplikasi *e-system* pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal. Dan dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan adanya program e-registration, e-billing, dan e-filling yang bertujuan memudahkan wajib pajak dalam mendaftar, menyetor, dan menyampaikan SPT. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang populasinya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *incidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel sebanyak 43 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil pengujian secara hipotesis menunjukkan variabel penerapan aplikasi *e-system* pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan penerapan aplikasi *e-system* pajak yang tergolong menjadi *system e-registration, e-billing, dan e-filing* dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara online dengan menggunakan sistem aplikasi yang telah disediakan dan sanksi perpajakan yang telah diberlakukan dapat memberikan efek jera bagi para wajib pajak agar lebih patuh.

Kata Kunci: penerapan *e-system* pajak, sp, tingkat kepatuhan wp

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini atau biasa disebut era modernisasi. Dimana manusia sangat bergantung pada teknologi. Hal ini membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Dari orang tua hingga anak muda, para ahli hingga orang awam pun menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Anggaran, pengeluaran dan belanja negara

(APBN) memiliki beberapa sumber dalam pendapatan negara di proyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp275,4 triliun dan hibah sebesar Rp1,2 triliun. Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system* yaitu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya (Sari, 2013). Keberhasilan dari sistem iniditentukan oleh kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri (Agustiningasih, 2016). Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor rasional, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak. Hasil penelitian (Suyatmin, 2004) menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada kenyataannya, kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan dari masyarakat memiliki kecenderungan untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan melakukan tindakan melawan pajak (Kusuma, 2014). Perlu diketahui bahwa ketidakpatuhan wajib pajak dapat mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana pajak ke kas negara. Seperti yang diungkapkan (Putri dan Fidiana, 2016), bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dikarenakan hasil pemungutan pajak tersebut tidak dapat dinikmati secara langsung oleh setiap wajib pajak. Dikarenakan masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkrit imbalan dari uang hasil pembayaran pajak tersebut. Sehingga akibatnya banyak wajib pajak yang berusaha menyembunyikan identitasnya karena tidak ingin membayar pajak. Selain itu, wajib pajak juga merasa bahwa prosedur dalam melakukan pembayaran pajak sangatlah rumit. Dan pada akhirnya banyak prosedur yang harus dilakukan setiap kali melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

Sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya adalah *e-registration*, *e-billing*, *e-SPT*, dan *e-filling*. Sistem "e" tersebut menawarkan berbagai kemudahan kepada wajib pajak, karena wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus menghampiri kantor pajak. Pertama *e-registration* adalah metode untuk mempermudah pendaftaran NPWP, pengukuhan pengusahaan kena pajak untuk konsultasi pajak online, kedua *e-billing* adalah metode untuk membayar pajak secara online maupun melalui ATM dengan memasukkan kode *billing* yang akan diterima oleh wajib pajak. Ketiga *e-SPT* adalah metode untuk penyampaian SPT dengan program yang disediakan Dirjen Pajak. Dan yang terakhir *e-filling* adalah metode untuk melaporkan surat pemberitahuan pembayaran pajak secara elektronik. Dengan diterapkannya pembayaran secara elektronik ini terdapat tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan yaitu dapat menghemat waktu, mudah dan akurat (Sulistiyorini *Et al.*, 2016). Sulistiyorini (2017), mendefinisikan bahwa modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis *e-system* yang ada saat ini seperti *e-registration*, *e-billing*, *e-SPT*, dan *e-filling* yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur pegawai dalam melaksanakan tugas. Dengan diperbaharainya sistem pajak dan ditambahnya penerapan *e-system* ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Terdapat data mengenai perkembangan wajib pajak yang melaporkan kewajibannya secara online.

Tabel 1
Perkembangan Wajib Pajak Tahun 2016-2018

Keterangan	2016	2017	2018
Wajib Pajak Melaporkan Secara Online	5,9 Juta	7,6 Juta	8,49 Juta
Wajib Pajak Melaporkan Secara Manual	3,5 Juta	2,1 Juta	2,1 Juta
Total Wajib Pajak	9,45 Juta	9,7 Juta	10,59 Juta

Sumber: <https://www.pajak.go.id/>

Dari beberapa penelitian dengan isu yang sama, namun menunjukkan hasil yang berbeda maka dari itu menarik untuk diteliti. Peneliti akan menguji dengan peneliti mengenai pengaruhnya penerapan aplikasi *e-system* pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di lokasi yang berbeda yaitu Surabaya. Sanksi perpajakan dibedakan menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, walaupun sanksi bukanlah satu-satunya cara untuk menciptakan agar suatu peraturan dapat ditaati, tetapi bagaimana pun membutuhkan kesadaran hukum merupakan hal yang sangat penting. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak apabila uang pajak nantinya diperuntukkan untuk membiayai pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta pembangunan (Hutagol, 2007). Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kusuma (2014) yang mendefinisikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Novitasari, 2018) yang mendefinisikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah penerapan aplikasi *system e-registration* pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? (2) Apakah penerapan aplikasi *system e-billing* pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? (3) Apakah penerapan aplikasi *system e-filling* pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? (4) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut : (1) Untuk menguji pengaruh penerapan aplikasi *system e-registration* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Untuk menguji pengaruh penerapan aplikasi *system e-billing* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Untuk menguji pengaruh penerapan aplikasi *system e-filling* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *e-filling*. Model TAM sebenarnya diadopsi dari model *Theory of Reasoned Action*. *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua variabel, yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived ease of use*). Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan sistem, maka akan dapat meningkatkan kinerja pengguna tersebut. Selanjutnya persepsi kemudahan pengguna (*perceived ease of use*) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari sendiri.

Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan didefinisikan oleh (Rahayu, 2010).


Aplikasi e-System Pajak

Priyoko (2014) menyatakan bahwa layanan *e-registration* memiliki banyak keuntungan, yaitu mempermudah bagi masyarakat yang ingin membuat NPWP secara cepat dan dapat diakses dimana saja, mempermudah pembuatan NPWP bagi wajib pajak yang lokasi domisilinya jauh dengan Kantor Pelayanan Pajak, dan mempermudah cara melakukan pendaftaran NPWP. *E-billing* atau *billing system* adalah sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan Negara secara elektronik, tanpa perlu membuat surat setoran (SSP) manual (www.pajak.go.id, 2019). *E-filling* menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014, *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website (www.pajak.go.id, 2019)

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak yang didefinisikan oleh Mardiasmo (2016) adalah merupakan suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Peraturan atau undang-undang bisa dijadikan senjata bagi seseorang dalam melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan begitu juga sebaiknya yang tidak harus dilakukan. Ada banyak hal yang membuat wajib pajak terkena sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan sanksi pidana yang terdiri dari denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Denda pidana merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dapat dipatuhi, yang terdiri dari denda pidana yang dikenakan kepada pihak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Aplikasi *System E-Registration* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 *e-Registration* adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online, sedangkan bagi wajib pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan. *e-Registration* diperuntukkan untuk calon wajib pajak pribadi yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP). Seperti halnya pengajuan permohonan pembuatan nomor wajib pajak (NPWP) bagi wajib pajak sekarang tidak harus datang ke KPP langsung, melainkan cukup dengan melakukan permohonan secara online melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang disebut *e-registration* tersebut. Semakin efektif dan baik sistem *e-registration* serta kemudahan dan manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap suatu sistem akan membentuk suatu niatan seseorang untuk menggunakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal tersebut membuat semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Teori ini didukung oleh *Theory Technology Acceptance Model* (TAM). Hasil penelitian Sulistyorini *et al* (2016) yang mendefinisikan bahwa penerapan *system e-registration* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Penerapan aplikasi *system e-registration* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan Aplikasi *System E-Billing* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Billing system adalah sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyeteroran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP) manual. Transaksi pembayaran atau penyeteroran pajak melalui *e-billing system* dapat dilakukan melalui teller bank/pos persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking* dan EDC (*electronic data capture*), yaitu alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit atau kredit yang terhubung secara online dengan sistem atau jaringan bank persepsi (Pusparesmi, 2016). Hasil penelitian Pusparesmi (2016) yang menyatakan bahwa penggunaan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyeteroran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat surat setoran (SSP) manual akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Penerapan aplikasi *system e-billing* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan Aplikasi *System E-Filling* Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Filling menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website (www.pajak.go.id) atau melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi atau *application service provider* (ASP). Dengan adanya *e-filling* secara garis besar sangat menguntungkan wajib pajak antara lain memberikan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat. Hasil penelitian Putra (2015) yang menyatakan bahwa penerapan sistem administrasi *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Penerapan aplikasi *system e-filling* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sanksi sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang perpajakan kepada wajib pajak. pada penelitian (Prihastini, 2019b), memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Novitasari, 2018) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka bias dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Dan Gambaran Dari Populasi (Objek Penelitian)

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukomanunggal Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2012:116) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, karena penulis harus menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. jumlah sampel yang diambil sebanyak 43 responden. Sugiyono (2016:88) mengatakan bahwa jumlah sampel yang layak digunakan adalah antara 30-500.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Data primer yang diperoleh adalah pengisian kuesioner oleh responden, dimana data primernya dalam hal ini diperoleh dengan cara menyebar kuisoner yang dibagikan kepada responden yang secara tidak langsung (kebetulan) yang sedang berada di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal yang telah disusun secara sistematis guna untuk memperoleh data dan informasi tentang pengaruh penerapan aplikasi e-system pajak dan pengetahuan perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu penerapan aplikasi e-system pajak dan sanksi perpajakan dan Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak.

Aplikasi System E-Registration Pajak

Merupakan sebuah sistem aplikasi yang merupakan bagian dari sistem informasi perpajakan dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak, yang dihubungkan dengan perangkat komunikasi data, dan digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak.

Aplikasi System E-Billing Pajak

E-Billing atau *billing system* merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan Negara secara elektronik, tanpa perlu membuat surat setoran (SSP) manual (www.pajak.go.id, 2019). *E-Billing* mulai berlaku pada 01 Juli 2016.

Aplikasi System E-Filling Pajak

E-Filling menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014, *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website (www.pajak.go.id, 2019) atau melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi atau *application service provider* (ASP)

Sanksi Perpajakan

merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati dan juga dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventatif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Peraturan atau undang-undang bisa dijadikan senjata bagi seseorang dalam melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan begitu juga sebaiknya yang tidak harus dilakukan. Ada banyak hal yang membuat wajib pajak terkena sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan sanksi pidana yang terdiri dari denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Denda pidana merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dapat dipatuhi, yang terdiri dari denda pidana yang dikenakan kepada pihak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan. Pidana kurungan dapat ditunjukkan kepada pihak ketiga serta wajib pajak, karena yang diancam denda pidana, maka masalahnya hanya dengan ketentuan tentang denda pidana sekian dan diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* yang artinya segala bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya, kemudian membayar dan melaporkan pajaknya secara akurat dan tepat waktu. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan didefinisikan oleh (Rahayu, 2010).

Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik data meliputi nilai maximum, nilai minimum, mean (rata-rata). Standar deviasi (simpangan data) dengan N adalah banyaknya responden penelitian. Analisis tersebut memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji Validitas merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya item pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. "Kuesioner dikatakan valid

apabila pertanyaan yang terdapat pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut" (Ghozali, 2005:45). suatu item pertanyaan dalam kuesioner dikatakan valid apabila koefisien korelasi $> 0,3$ dan Signifikan lebih kecil dari $0,05$ ($\alpha = 0,005$). Uji validitas ini dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel, apabila r hitung $> r$ tabel maka item dikatakan valid. Sebaliknya, apabila r hitung $< r$ tabel maka item dikatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan pengujian kestabilan serta konsistensi responden dalam menjawab indikator variabel yang disusun dalam bentuk pertanyaan kuesioner. Kuesioner dikatakan reliabel dan handal apabila jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat semua skala variabel yang ada. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$ ". (Ghozali, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Merupakan uji yang dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian memiliki distribusi normal ataukah tidak. "Terdapat dua cara dalam mendeteksi apakah residual berdistribusi normal ataukah tidak, yaitu dengan analisis grafiik uji statistik" (Ghozali, 2005:110).

Uji Multikolinearitas

Menurut Suliyanto (2011:82) mendefinisikan bahwa multikolinieritas berarti terjadi korelasi linier yang mendekati sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang berbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Untuk mendeteksi uji multikolinieritas dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Nilai Toleransi. Dengan syarat, jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan Tolerance lebih besar dari 0,1 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas begitu pun sebaliknya.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Suliyanto (2011:95) mendefinisikan bahwa heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homoskedastisitas". Yang diharapkan pada model regresi adalah yang homoskedastisitas karena model ini model regresi yang baik. Masalah heteroskedastisitas sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data *cross section*. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *glejser*.

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan analisis regresi dengan dua atau lebih variabel independen. Dalam penelitian analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh penerapan aplikasi *system administrasi e-registration, e-billing, e-filling* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$KWP = \alpha + \beta_1PSR + \beta_2PSB + \beta_3PSF + \beta_4PSK + e$$

Pengujian Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F sering disebut sebagai uji kelayakan model (*goodness of fit*), yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang berarti layak untuk diuji (Ghozali, 2011:84). Pengambilan keputusan pada uji layak model (*goodness of fit*) adalah: (a) Jika nilai *goodness of fit statistic* >0,05 maka H_0 ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model penelitian belum tepat; (b) Jika nilai *goodness of fit statistic* < 0,05 maka H_0 diterima yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian sudah tepat.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terbaik dalam analisis linier dalam hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam merangkai variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. R² = 0 maka tidak ada sedikitpun prosentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Jika R² = 1 maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel dependen sempurna.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji Hipotesis (Uji t) ini digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh dari variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji-t dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) menggunakan software SPSS. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka Hipotesis ditolak. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Hipotesis diterima atau variabel independen signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik data meliputi nilai maksimal, nilai minimal, *mean* (rata-rata). Standar deviasi (simpangan data) dengan N adalah banyaknya responden penelitian.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSR	43	19	24	21,16	1,111
PSB	43	14	25	20,40	2,248
PSF	43	19	25	21,49	1,594
PSK	43	10	19	15,51	2,164
KWP	43	28	39	32,98	2,018
Valid N (listwise)	43				

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel penerapan aplikasi *system e-registration* (PSR) mempunyai nilai minimal 19, maximum 24, *mean* 21,16 dan standar deviasi 1,111. Dari nilai *mean* tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban responden pada variabel penerapan aplikasi *system e-registration* relatif baik. Variabel penerapan aplikasi *system e-billing* (PSB) mempunyai nilai minimal 14, maksimal 25, mean 20,40 dan standar deviasi 2,248. Dari nilai mean tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban responden pada variabel penerapan aplikasi *system e-billing* relatif baik. Variabel penerapan aplikasi *system e-filling* (PSF) mempunyai nilai

minimal 19, maksimal 25, *mean* 21,49 dan standar deviasi 1,594. Dari nilai *mean* tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban responden pada variabel penerapan aplikasi *system e-filling* relatif baik. Variabel sanksi perpajakan (PSK) mempunyai nilai minimal 10, maksimal 19, *mean* 15,51 dan standar deviasi 2,164. Dari nilai *mean* tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban responden pada variabel sanksi perpajakan relatif baik. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) mempunyai nilai minimal 28, maksimal 39, *mean* 32,98 dan standar deviasi 2,018. Dari nilai *mean* tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban responden pada variabel kepatuhan wajib pajak relative baik. Dapat disimpulkan, nilai rata-rata penerapan aplikasi *e-system* pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Validitas

Uji Validitas merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya item pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Penerapan Aplikasi System E-Registration

Variabel	Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Sig	Keterangan
Penerapan Aplikasi System E- Registration	X1.1	0,769	0,301	0,000	Valid
	X1.2	0,669	0,301	0,000	Valid
	X1.3	0,627	0,301	0,000	Valid
	X1.4	0,593	0,301	0,000	Valid
	X1.5	0,541	0,301	0,001	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3, uji validitas pada variabel penerapan aplikasi *system e-registration* meunjukkan bahwa setiap item dinyatakan valid karena memperoleh nilai signifikan $< 0,05$ dan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (r_{tabel} dapat diperoleh dengan rumus $df = n-2$, $\alpha = 0,05$) maka $df = 43-2 = 41$ dengan $\alpha = 0,05$ sehingga r_{tabel} adalah 0,301. Dengan demikian semua butir item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan aplikasi *system e-registration* dinyatakan semua valid.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Penerapan Aplikasi System E-Billing

Variabel	Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Sig	Keterangan
Penerapan Aplikasi System E-Billing	X2.1	0,519	0,301	0,000	Valid
	X2.2	0,726	0,301	0,000	Valid
	X2.3	0,791	0,301	0,000	Valid
	X2.4	0,791	0,301	0,000	Valid
	X2.5	0,519	0,301	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4, uji validitas pada variabel penerapan aplikasi *system e-billing* meunjukkan bahwa setiap item dinyatakan valid karena memperoleh nilai signifikan $< 0,05$ dan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (r_{tabel} dapat diperoleh dengan rumus $df = n-2$, $\alpha = 0,05$) maka $df = 43-2 = 41$ dengan $\alpha = 0,05$ sehingga r_{tabel} adalah 0,301. Dengan demikian semua butir item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan aplikasi *system e-billing* dinyatakan semua valid.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Penerapan Aplikasi System E-Filling

Variabel	Item Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel}	Sig	Keterangan
Penerapan Aplikasi System E-Filling	X3.1	0,711	0,301	0,000	Valid
	X3.2	0,813	0,301	0,000	Valid
	X3.3	0,734	0,301	0,000	Valid
	X3.4	0,711	0,301	0,000	Valid
	X3.5	0,613	0,301	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5, uji validitas pada variabel penerapan aplikasi *system e-filling* meunjukkan bahwa setiap item dinyatakan valid karena memperoleh nilai signifikan < 0,05 dan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (r_{tabel} dapat diperoleh dengan rumus $df = n-2$, $\alpha = 0,05$) maka $df = 43-2 = 41$ dengan $\alpha = 0,05$ sehingga r_{tabel} adalah 0,301. Dengan demikian semua butir item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan aplikasi *system e-filling* dinyatakan semua valid.

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Variabel	Item Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel}	Sig	Keterangan
Sanksi Perpajakan	X4.1	0,636	0,301	0,000	Valid
	X4.2	0,821	0,301	0,000	Valid
	X4.3	0,738	0,301	0,000	Valid
	X4.4	0,524	0,301	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 6, uji validitas pada variabel sanksi perpajakan meunjukkan bahwa setiap item dinyatakan valid karena memperoleh nilai signifikan < 0,05 dan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (r_{tabel} dapat diperoleh dengan rumus $df = n-2$, $\alpha = 0,05$) maka $df = 43-2 = 41$ dengan $\alpha = 0,05$ sehingga r_{tabel} adalah 0,301. Dengan demikian semua butir item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan dinyatakan semua valid.

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Item Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel}	Sig	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	0,524	0,301	0,000	Valid
	Y1.2	0,735	0,301	0,000	Valid
	Y1.3	0,626	0,301	0,000	Valid
	Y1.4	0,735	0,301	0,000	Valid
	Y1.5	0,625	0,301	0,000	Valid
	Y1.6	0,690	0,301	0,000	Valid
	Y1.7	0,625	0,301	0,000	Valid
	Y1.8	0,630	0,301	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 7, uji validitas pada variabel kepatuhan wajib pajak meunjukkan bahwa setiap item dinyatakan valid karena memperoleh nilai signifikan < 0,05 dan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (r_{tabel} dapat diperoleh dengan rumus $df = n-2$, $\alpha = 0,05$) maka $df = 43-2 = 41$ dengan $\alpha = 0,05$ sehingga r_{tabel} adalah 0,301. Dengan demikian semua butir item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan semua valid.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan pengujian kestabilan serta konsistensi responden dalam menjawab indikator variabel yang disusun dalam bentuk pertanyaan kuesioner.

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
PSR	0,714	Reliabel
PSB	0,770	Reliabel
PSF	0,758	Reliabel
PSK	0,772	Reliabel
KWP	0,733	Reliabel


Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari Tabel 8 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji reliabilitas seperti yang terlihat dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* dari masing-masing variabel lebih dari 0,70 sehingga dengan ini semua jawaban yang telah diberikan responden dapat dipercaya atau diandalkan, maka seluruh variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas data dapat dilihat pada grafik normal *probability plot*. Data dapat dikatakan terdistribusi normal jika data menyebar disekitar garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertembuan sumbu Y (*expected cum. Prob*) dengan sumbu X (*observed cum. Prob*). Grafik *p-plot* penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2

Uji Normalitas Data

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan data grafik *p-plot* seperti yang terlihat pada Gambar 2 diatas, menunjukkan bahwa distribusi data telah menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal. Berdasarkan pendekatan *Kolmogrov smirnov* dan pendekatan grafik, model regresi dalam penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang

baik seharusnya tidak ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat nilai TOL (*tolerance*) dan VIF (*Variance Influence Factor*) dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Batasan yang dipakai adalah jika nilai VIF ≥ 10 atau sama dengan nilai TOL $\leq 0,10$ maka hasil pengujian menunjukkan adanya multikolinieritas. Sebaliknya jika nilai VIF ≤ 10 atau sama dengan nilai nilai TOL $\geq 0,10$ maka hasil pengujian bebas dari persoalan multikolinieritas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Multikolinearitas

Model (Constant)	Coefficients ^a Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
PSR	0,982	1,018	Bebas
PSB	0,983	1,018	Bebas
PSF	0,771	1,296	Bebas
PSK	0,770	1,298	Bebas


a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas seperti yang terlihat pada Tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa variabel penerapan *system e-registration* memiliki nilai *tolerance* 0,982, pada variabel penerapan *system e-billing* memiliki nilai *tolerance* 0,983, pada variabel penerapan *system e-filling* memiliki nilai *tolerance* 0,771, dan pada variabel penerapan sanksi perpajakan memiliki nilai *tolerance* 0,770. Sehingga dapat dikatakan masing-masing variabel yaitu penerapan aplikasi *system e-reistration* (PSR), penerapan aplikasi *system e-billing* (PSB), penerapan aplikasi *system e-filling* (PSF), atau yang disimpulkan menjadi penerapan aplikasi *e-system* pajak dan sanski perpajakan (PSK) memiliki nilai VIF lebih kecil (kurang) dari 10 dan nilai TOL lebih besar dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas, sehingga model regresi ini dikatakan baik.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi perbedaan atau ketidaksamaan varian dari residual (kesalahan penganggu) satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat denga nada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai predeksi dependen yaitu ZPRED dengan residunya SRESID. seperti pada Gambar 3 berikut ini akan disajikan dalam hasil uji heteroskedastisitas.



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang berbentuk dalam penelitian ini, dengan kata lain data dalam penelitian ini bersifat heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan titik-titik yang terdapat dalam gambar di atas menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola yang jelas. Titik-titik tersebut juga menyebar di atas dan dibawah angka nol sumbu regression studentized residual.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar arah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 10 berikut akan menyajikan data hasil uji regresi linear berganda.

Tabel 10
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Beta	Keterangan
(Constant)	2,370	
PSR	0,481	Berpengaruh
PSB	0,720	Berpengaruh
PSF	0,241	Berpengaruh
PSK	0,050	Berpengaruh

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, persamaan regresi dapat dibentuk sebagai berikut:

$$\text{KWP} = 2,370 + 0,481 \text{ PSR} + 0,720 \text{ PSB} + 0,241 \text{ PSF} + 0,050 \text{ PSK} + e$$

Dari model persamaan regresi linear berganda di atas, maka modelnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) konstanta (α), dengan nilai sebesar 2,114 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak bernilai 2,370 apabila penerapan aplikasi *system e-registration, e-billing, e-filling* pajak dan sanksi perpajakan bernilai nol (0); 2) koefisien regresi variabel penerapan aplikasi *system e-registration* (β_{PSR}), bernilai positif yaitu 0,481 yang artinya bahwa jika nilai penerapan aplikasi *system e-registration* pajak mengalami kenaikan satu satuan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,481 dengan asumsi variabel independen (PSK) bernilai tetap; 3) koefisien regresi variabel penerapan aplikasi *system e-billing* (β_{PSB}), bernilai positif yaitu 0,720 yang artinya bahwa jika nilai penerapan aplikasi *system e-billing* pajak mengalami kenaikan satu satuan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,720 dengan asumsi variabel independen (PSK) bernilai tetap; 4) koefisien regresi variabel penerapan aplikasi *system e-filling* (β_{PSF}), bernilai positif yaitu 0,241 yang artinya bahwa jika nilai penerapan aplikasi *system e-filling* pajak mengalami kenaikan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,241 dengan asumsi variabel independen (PSK) bernilai tetap; 5) koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (β_{PSK}), bernilai positif yaitu 0,050 yang artinya bahwa jika nilai sanksi perpajakan mengalami kenaikan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,050 dengan asumsi variabel independen (PSK) bernilai tetap.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terbaik dalam analisis linier dalam hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi. Pada uji koefisien determinasi dapat dilihat hasil di Tabel 11 berikut:

Tabel 11
Koefisien Deteminasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,852 ^a	,726	,697	1,11000

a. Predictors: (Constant), SK, PSR, PSB, PSF

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi perhitungan data telah menunjukkan bahwa angka koefisien determinasi (*R Square*) yang dihasilkan sebesar 0,726 atau 72,6% yang artinya bahwa sebesar 72,6% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel penerapan aplikasi *system e-registration, e-billing, e-filling* pajak dan sanksi perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 0,274 atau 27,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diketahui atau diteliti oleh peneliti, kemudian untuk nilai koefisien korelasi berganda (*R*) sebesar 0,852 atau 85,2% yang artinya bahwa eratnya hubungan antara variabel penerapan aplikasi *system e-registration, e-billing, e-filling* pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 85,2%.

Hasil Uji Kelayakan Model (F)

Uji F sering disebut sebagai uji kelayakan model (*goodness of fit*), yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang berarti layak untuk diuji. Pengambilan keputusan pada uji layak model (*goodness of fit*). Jika nilai *goodness of fit statistic* >0,05 maka H₀ ditolak, begitupun sebaliknya jika nilai *goodness of fit statistic* < 0,05 maka H₀ diterima.

Tabel 12
Hasil Uji F
ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	124.157	4	31.039	25.192	0,000 ^b
Residual	46.820	38	1.233		
Total	170.977	42			

a. Dependent Variabel: KWP

b. Predictions: (Constant), PSK,PSF,PSB,PSR

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian data pada Tabel 12 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi *goodness of fit statistic* (uji F) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 0,05 (0,000 < 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa pengaruh variabel independen (penerapan aplikasi *system e-registration, e-billing, e-filling* pajak dan sanksi perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) sehingga dapat dikatakan bahwa model tersebut telah sesuai.

Hasil Uji t (Uji Hipotesis)

Uji Hipotesis (Uji t) ini digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh dari variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Melalui Uji t dapat diketahui apakah hipotesis diterima atau ditolak sehingga kita dapat mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Uji-t dengan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) menggunakan *software SPSS*. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka Hipotesis ditolak. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Hipotesis diterima.

Tabel 13
Hasil Uji t
 Coefficients^a

Model	B	T	Sig.	Keterangan
(Constant)	2,370	0,476	0,637	
PSR	0,481	3,091	0,004	Berpengaruh
PSB	0,720	9,374	0,000	Berpengaruh
PSF	0,241	1,484	0,006	Berpengaruh
PSK	0,050	0,556	0,009	Berpengaruh

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian data pada Tabel 13 di atas, maka penjelasannya adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 14 di atas dapat diketahui bahwa variabel penerapan aplikasi *system e-registration* pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004. Karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari α 0,05 ($0,004 < 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, artinya penerapan aplikasi *system e-registration* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 14 di atas dapat diketahui bahwa variabel penerapan aplikasi *system e-registration* pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari α 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, artinya penerapan aplikasi *system e-billing* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 14 di atas dapat diketahui bahwa variabel penerapan aplikasi *system e-registration* pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006. Karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari α 0,05 ($0,006 < 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, artinya penerapan aplikasi *system e-filling* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 14 di atas dapat diketahui bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009. Karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari α 0,05 ($0,009 < 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, artinya sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Aplikasi *System E-Registration* Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa variabel penerapan aplikasi *system e-registration* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig. variabel penerapan aplikasi *system e-registration* sebesar $0,004 < 0,05$ yang artinya tingkat signifikansi penerapan aplikasi *system e-registration* 0,004 lebih kecil dari sig. value yaitu sebesar 0,05 yang berarti bahwa H_1 diterima, sehingga dapat dinyatakan variabel penerapan aplikasi *system e-registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem *e-Registration* merupakan suatu bentuk pembaharuan fasilitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam Peraturan Dirjend Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak. Sistem *e-registration* adalah sarana yang dapat digunakan oleh calon wajib pajak untuk melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, perubahan data wajib pajak, pemindahan wajib pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak, semua dilakukan melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam praktiknya sudah banyak wajib pajak yang mengenal dan memahami adanya sistem *e-registration*, sehingga penerapannya sudah cukup optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistyorini (2018) yang

menguji pengaruh penggunaan sistem administrasi *e-registration*, *e-billing*, *e-SPT*, dan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa sistem *e-registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi *system e-registration* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga hipotesis atas penelitian ini diterima.

Pengaruh Penerapan Aplikasi System E-Billing Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa variabel penerapan aplikasi *system e-billing* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig. variabel penerapan aplikasi *system e-billing* sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya tingkat signifikansi penerapan aplikasi *system e-billing* 0,000 lebih kecil dari sig. value yaitu sebesar 0,05 yang berarti bahwa H_2 diterima, sehingga dapat dinyatakan variabel penerapan aplikasi *system e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem *e-Billing* adalah suatu sistem pembayaran online dan mandiri. Wajib pajak merasa terbantu karena system ini mudah dan manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak karena dapat memangkas aktivitas yang terlalu panjang saat melakukan pembayaran secara manual dan juga kesalahan input yang mungkin terjadi. Hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Semakin efektif dan efisien system yang digunakan serta kemudahan dan manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap suatu system akan membentuk suatu niatan seseorang untuk menggunakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pratami *Et al.*, dan Sulistyorini (2017) yang menunjukkan variabel *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Penerapan Aplikasi System E-Filling Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa variabel penerapan aplikasi *system e-filling* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig. variabel penerapan aplikasi *system e-filling* sebesar $0,006 < 0,05$ yang artinya tingkat signifikansi penerapan aplikasi *system e-filling* 0,006 lebih kecil dari sig. value yaitu sebesar 0,05 yang berarti bahwa H_3 diterima, sehingga dapat dinyatakan variabel penerapan aplikasi *system e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi penggunaan *e-filling* mampu mendorong wajib pajak untuk cenderung patuh dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak merasa dengan adanya system ini dapat mempermudah mereka dalam menyampaikan SPT. Sehingga dengan terbentuknya persepsi demikian hasil dari diterapkannya system ini menjadi lebih efektif dan signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pratami *Et al.*, (2017) yang menunjukkan variabel penerapan aplikasi *system e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig. variabel sanksi perpajakan sebesar $0,009 < 0,05$ yang artinya tingkat signifikansi sanksi perpajakan 0,009 lebih kecil dari sig. value yaitu sebesar 0,05 yang berarti bahwa H_4 diterima, sehingga dapat dinyatakan variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu dapat menunjukkan bahwa semakin tegas pelaksanaan sanksi maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak, karena merugikan dan membuat wajib pajak untuk memilih patuh terhadap pelaksanaan perpajakannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kusuma (2016) yang menguji tentang pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan juga

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2018) yang menguji pengaruh motivasi pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaksanaan kepatuhan perpajakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel penerapan aplikasi *system e-registration*, *e-billing*, *e-filling* pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sukomanunggal. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) penerapan aplikasi *system e-registration* pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak telah merasa lebih mudah untuk melakukan proses perpajakan terutama dalam hal mendaftarkan diri sebagai berstatus NPWP melalui online. (2) penerapan aplikasi *system e-billing* pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak telah merasa lebih mudah untuk melakukan proses perpajakan terutama dalam hal pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara online. (3) penerapan aplikasi *system e-filling* pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak telah merasa lebih mudah untuk melakukan proses perpajakan terutama dalam hal penyampaian SPT Tahunan secara elektronik. Penerapan aplikasi *e-system* (*e-registration*, *e-billing* dan *e-filling*) pajak telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam hal melakukankewajiban perpajakannya. Semakin baik penerapan aplikasi *system e-registration*, *e-billing*, *e-filling* pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Keempat, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena sanksi-sanksi yang telah diberikan dapat menjadi salah satu efek jerah serta dapat mendidik wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dan simpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti diharapkan akan bermanfaat guna memperbaiki dan menyempurnakan penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak bagi peneliti selanjutnya: (1) untuk penelitian selanjutnya, dapat menambah variabel independen lain seperti pemahaman internet atau sosialisasi perpajakan agar penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat lebih berkembang, selanjutnya dapat mengubah model penelitian dengan menambah variabel intervening atau moderating seperti tingkat pemahaman internet, atau tantangan dalam penggunaan system elektronik pajak serta dapat memperluas cakupan subjek penelitiannya, agar mendapat data lebih banyak. Sebab penelitian ini hanya terpaku kepada penyebaran kuisioner sehingga ruang lingkup data hasil penelitian hanya berkaitan dengan hal tersebut. Diharapkan untuk penelitian yang selanjutnya, selain melakukan penyebaran kuisioner, lakukanlah juga proses wawancara yang formal dan terarah kepada wajib pajak, serta carilah literatur yang lebih banyak agar data hasil penelitian lebih akurat dan berkualitas. (2) Penelitian ini jumlah populasi yang digunakan hanya pada satu KPP atau satu objek saja dan jumlah sampel yang digunakan hanya sebanyak 43 responden. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih dari satu populasi dan memperbanyak jumlah sampel yang digunakan, sehingga hasil penelitian ini akan lebih mendekati gambaran kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Hutagol, J. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Penertbit Graha Ilmu. Semarang.
- Kusuma, K. C. 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Effect. *Jurnal Profita*. 3(2): 1-14.
- Novitasari, L. S. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya. 1(2): 10-30
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 *e-Registration* adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online, sedangkan bagi wajib pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data wajib pajak tersebut.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time.
- Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., dan Wahyuni, M. A. 2017. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja. *E-Jurnal Akuntansi*, 7(1): 90-120
- Prihastini, R. N. 2019. Pengaruh Sistem Administrasi e-Filling, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya. 1(2): 1-25
- Priyoko, A. 2014. Layanan Registrasi Online. Artikel Blok Pribadi.
- Pusparesmi, A. 2016. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi Berbasis Internet Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi*. 2(1): 30-45
- Putra, T. Y. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Registration, e-SPT, dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Administrasi, Perpajakan. 1(2): 1-24
- Putri, C. C. 2019. Pengaruh Penerapan E-SPT Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya. 3(2): 1-20
- Putri, F. W., dan Fidiana. 2016. Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi, Tingkat Kepercayaan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*. 5(10). 1-16.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep Dan Aspek Formal*. Artikel Blog Pribadi.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. penerbit Alfabeta. Bandung
- Sulistiyorini, M. 2017. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-SPT, dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Islam Batik. Surakarta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Edisi 1. ANDI Yogyakarta

Suyatmin. 2004. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan . *Jurnal Akuntansi*. 2(4): 20-45
www.pajak.go.id. (2019). Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi. 5 Februari 2019.